

## Hulu Sungai Selatan Terus Dukung Program Hibah Pembiayaan Anggota Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sekda-ikuti-Vicon-pembiayaan-hibah-anggota.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus berupaya untuk terus mendukung program hibah pembiayaan anggota Bintara Polri. Terkait hibah ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel serta Pemerintah Kabupaten Kota menggelar video conference (Vicon) terkait Rapat Lanjutan pembiayaan hibah anggota Bintara Polda Kalsel tahun 2022 dan 2023.

Sejumlah pimpinan daerah turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Rupatama Polda Kalsel tersebut. Diantaranya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Pejabat Umum Polda Kalsel.

Di Kabupaten HSS kegiatan ini diikuti dari Ruang Media Center Sekdakab HSS dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs H Muhammad Noor, Kalpolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, Asisten III Administrasi Umum Drs Iwan Friady, Kepala BPKPD Drs H Nanang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Roni Rusnadi, Kabag SDM Polres HSS dan Kasubag Logistik Polres HSS.

Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Muhammad Agung Budijon menyampaikan, jika Kapolda Kalsel menjadi pilot project dalam pemberian hibah dalam rekrutment Bintara Polri tahun anggaran 2021. “Hal ini berkat kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota. Ini merupakan kebanggaan bagi semua. Atas kerjasama yang sudah dijalin ini sudah menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Dibeberkannya, dalam waktu singkat tercatat 636 pemuda Kalsel sudah menjadi anggota Polri. Ditambah dipa yang ada di Polda Kalsel 230. Sehingga totalnya 800 sampai 900 personel anggota Polri.

Dengan adanya penambahan anggota bintara Polri ini melalui dana hibah ini secara keseluruhan dimasing-masing Polres sudah menambah personelnnya sesuai

dengan dana hibah yang diberikan Pemkab masing-masing. Sesuai dengan apa yang diberikan didalam kontribusinya penganggaran dana hibah.

Lebih lanjut ia menyampaikan dalam rangka menyelaraskan pembangunan Mako Polda Kalsel dan PJU harusnya sudah dibangun di tahun 2021. Tapi karena pandemi covid tidak terjadi pembangunan karena refocusing anggaran. Sehingga tahun 2022 sudah dilakukan bersama-sama dengan Gubernur Kalsel yaitu pencaangan pembangunan Mako Polda di Banjarbaru. “Alhamdulillah sudah dilakukan pembangunan. Namun masih banyak pembangunan-pembangunan yang ada di dalam operasionalnya belum tercukupi. Karena anggarannya masih jauh. Baru bangunan induk saja,” katanya.

Pada 2023 Polda Kalsel akan menambahkan bangunan-bangunan yang belum terealisasi seperti Direktorat kriminal umum khusus, Narkoba, Lalu Lintas, Intilejent termasuk perumahan PJU. Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK menyambut baik dan siap membantu soal penganggaran di DPRD Kalsel. Karena kolaborasi yang bersama inilah yang bisa menjadi simbol kebersamaan. Yang menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh dari provinsi lainnya dalam soal dana hibah.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen di tiap tahunnya akan mealokasikan anggaran, pada tahun 2021 lalu Provinsi Kalimantan Selatan sudah menghibahkan sekitar Rp 5 miliar. “Rencananya tahun ini akan dihibahkan lagi anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ditemui usai acara, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Muhammad Noor mengatakan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan selalu mendukung sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani selama tiga tahun. “Namun kami juga berharap persetujuan dulu dari Kemendagri yang harus diminta dari Pemerintah Provinsi. Sehingga hal yang menjadi permasalahan teknis bisa teratasi dan tidak melanggar aturan yang diatas,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor mengikuti video conference (vicon) yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.

Vidcon dengan agenda rapat lanjutan pembiayaan hibah anggota Bintara Polda Kalsel 2022 dan 2023, serta rencana pembangunan Mako Polda Kalsel beserta pembangunan perumahan pejabat Polda Kalsel di Banjarbaru. “Pada prinsipnya kita dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS akan selalu mendukung, sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani selama tiga tahun,” katanya, dari ruang Setda Pemkab HSS, Rabu (20/4).

Dijelaskan dia, untuk kelanjutnya pihaknya juga berharap persetujuan dulu dari Kemendagri yang harus diminta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalsel), sehingga hal yang menjadi permasalahan teknis bisa teratasi dan tidak melanggar aturan yang di atasnya. Wakapolda Kalsel, Agung Budijono, mengatakan Polda Kalsel berkat dukungan semua pihak telah menjadi pilot project, dalam pemberian hibah dalam rekrutment bintang Polri tahun anggaran 2021.

Ini merupakan kebanggaan bagi Kalsel, karena dengan tempo yang sangat singkat jumlah yang diberikan sebanyak 636 personel pemuda-pemudi di Kalsel telah menjadi anggota Polri.

Ditambah DIPA yang ada di Polda Kalsel sekitar 230, jadi totalnya 800 sampai 900 personel anggota Polri. Dengan adanya penambahan anggota bintang Polri melalui dana hibah ini secara keseluruhan di masing-masing Polres sudah menambah personelnnya. Dalam rangka menyelaraskan pembangunan Mako Polda Kalsel dan PJU harusnya sudah dibangun di tahun 2021, tapi karena pandemi COVID-19 tidak terjadi pembangunan.

Hal ini terjadi karena refocusing anggaran sehingga tahun 2022 sudah dilakukan bersama-sama dengan Gubernur Kalsel, yaitu pencaangan pembangunan Mako Polda di Banjarbaru. “Alhamdulillah sudah dilakukan pembangunan, namun masih banyak pembangunan yang di dalam operasionalnya belum tercukupi karena anggarannya masih jauh. Baru bangunan induk saja,” katanya.

Nanti di tahun 2023 Polda Kalsel akan menambahkan bangunan yang belum terealisasi, seperti Direktorat Kriminal Umum Khusus, Narkoba, Lalu Lintas, Intilejen, termasuk perumahan PJU.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, menyambut baik dan siap membantu soal penganggaran di DPRD Kalsel, karena kolaborasi yang bersama inilah yang bisa menjadi simbol kebersamaan. “Kolaborasi ini menjadikan Kalsel sebagai contoh dari provinsi-provinsi lainnya dalam soal dana hibah,” katanya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, mengatakan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen di tiap tahunnya akan mengalokasikan anggaran. Ditambahkan dia, di tahun kemarin Provinsi Kalsel sudah menghibahkan sekitar Rp5 miliar dan direncanakan kembali di tahun ini akan dihibahkan sama dengan tahun kemarin.

Turut berhadir, Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, Asisten III Administrasi Umum Iwan Friady, Kepala BPKPD H Nanang F. M.N, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Roni Rusnadi, Kabag SDM Polres HSS dan Kasubag Logistik Polres HSS.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/20/hss-terus-dukung-program-hibah-pembiayaan-anggota-bintara-polri?page=all>, HSS Terus Dukung Program Hibah Pembiayaan Anggota Bintara Polri, (20/04/22)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/323797/pemkab-hss-terus-dukung-pembiayaan-hibah-anggota-bintara-polda>, Pemkab HSS Terus Dukung Pembiayaan Hibah Anggota Bintara Polda, (20/04/22)

**Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

## E. Pengguna Anggaran

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:  
*huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## C. Pendapatan Daerah

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

*Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
  - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
      - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
      - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
      - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
    - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.